



28
21/1 18

- Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal
 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 3. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
 4. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 5. Para Kepala Biro dan Pusat ✓
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
 6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 7. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
di Lingkungan Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)**

I. Umum

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian (Inpassing).

II. Persyaratan

1. PNS yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;
 - b. Pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing;
 - e. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;
 - f. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir;
 - g. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan; dan
 - h. Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
2. PNS yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah sarjana (S-1)/diploma IV (D-IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing;
 - e. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;
 - f. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir;
 - g. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan;
 - h. Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - i. Usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;

- j. Usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
- k. Usia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

III. Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut kepada seluruh Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Agama untuk:

1. Mengirimkan nama-nama yang akan diajukan untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian (Inpassing).
2. Pengiriman nama-nama agar dilampirkan berkas-berkas :
 - a. SK CPNS dan PNS;
 - b. Fotokopi Ijazah D.III atau D.IV/S-1/S-2 yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran ;
 - e. Surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing. b) tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan;
 - f. Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Fotokopi portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang kearsipan sesuai dengan jenjang jabatan.

IV. Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Inpassing dimulai pada Tahun 2017 sampai dengan 10 Desember 2018 seperti yang tercantum dalam Peraturan tersebut;
2. Usulan nama-nama beserta lampirannya dikirim ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2018.
3. Masing-masing Satuan Organisasi dan Satuan Kerja agar mengirimkan nama-nama PNS lulusan D3 dan S1 yang akan diseleksi oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



NUR SYAM